



PUTUSAN
Nomor 187/Pid.B/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: WARIS WINANGUN KRISTIawan ALIAS WARIS Anak dari AYUB SUMASTONO
Tempat lahir	: Sukoharjo
Umur/Tanggal lahir	: 37 tahun / 14 Januari 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jongkang RT. 006 RW. 005 Desa Buran Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar
A g a m a	: Kristen
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2023;
4. Hakim sejak tanggal 6 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 187/Pid.B/2023/Pn Skh tanggal 6 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2023/Pn Skh tanggal 6 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WARIS WINANGUN KRISTIAWAN Alias WARIS anak dari AYUB SUMASTONO bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut* sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARIS WINANGUN KRISTIAWAN Alias WARIS anak dari AYUB SUMASTONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Selembar Daftar Penagihan Piutang No.004020 atasnama : Santoso, Tanggal 20 Juli 2023 , Nominal Rp 6.179.000 (Enam Juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);
 2. Selembar Daftar Penagihan Piutang No.003661 atasnama : JAYA ABADI, tanggal 08 Juli 2023, Nominal Rp 13.860.000 (Tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 3. Selembar Daftar Penagihan Piutang No.003930 atasnama : JAYA ABADI, tanggal 17 Juli 2023 Nominal Rp 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 4. Surat Pernyataan, atasnama : WARIS WINANGUN KRISTIAWAN, tanggal 24 Agustus 2023;
 5. Selembar Nota Penjualan No.000329, atasnama WIBOWO, tanggal 19 Juni 2023;
 6. Selembar Nota Penjualan No.001103, atasnama TRESNO, tanggal 15 Juli 2023;
 7. Selembar Nota Penjualan No.001326, atasnama TRESNO, tanggal 25 Juli 2023;
 8. Selembar Nota Penjualan No.001327, atasnama TRESNO, tanggal 25 Juli 2023;
 9. Selembar Nota Penjualan No.001530, atasnama TRESNO, tanggal 01 Agustus 2023;
 10. Selembar Nota Penjualan No.001763, atasnama PESONA JAYA, tanggal 07 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Pajajaran Internusa Tekstil melalui saksi Candra Ervinawati;

4. Menetapkan agar terdakwa WARIS WINANGUN KRISTIAWAN Alias WARIS anak dari AYUB SUMASTONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa WARIS WINANGUN KRISTIAWAN ALIAS WARIS anak dari AYUB SUMASTONO pada tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat PT Pajajaran Internusa Tekstil Jl. Ir. Soekarno Block C 3 Solo Baru Kel. Langenharjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, perbuatan tersebut dilakukan* Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Maret 2020 bekerja di PT Pajajaran Internusa Tekstil dan diangkat sebagai sales pada bulan Agustus 2022 dengan sistem Perjanjian Kontrak Kerja per 3 bulan diperbaharui yang diberi tugas dan tanggung jawab mencari konsumen untuk melakukan pembelian kain, melakukan penagihan, membuat order di form / memo order atau chat whatsapp ke handphone perusahaan ke admin penjualan, melakukan pengecekan barang yang telah tersedia di bagian gudang, mengirim barang kepada konsumen yang melakukan order sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat dan dari pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat gaji Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan komisi tergantung hasil penjualan serta mendapatkan fasilitas berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk isuzu warna putih tahun 2017 Nopol AD-1384-WK;

- Bahwa pada bulan Juli 2023 terdakwa selaku sales tidak menyetorkan uang hasil penjualan yang dilakukan dengan cara setelah terdakwa melakukan pengiriman barang kepada konsumen kemudian terdakwa melakukan penagihan setelah konsumen memberikan uang tagihan kepada asisten sales selanjutnya uang hasil penjualan tersebut diminta terdakwa, dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran tunai pesanan sperti kapas jumlah 14 pcs panjang 1400 meter dari Toko Jaya Abadi Semarang pada tanggal 8 Juli 2023 sebesar Rp. 13.860.000,- (tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Pembayaran tunai pesanan kain Toyobo 8 pcs panjang 320 yard sebesar pcs panjang 1400 meter dari Toko Jaya Abadi Semarang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
3. Pembayaran tunai pesanan sprei kapas 5 pcs panjang 600 meter dan sprei polos 1 pcs ukutan 100 meter dari Toko Santoso Semarang sebesar Rp. 6.179.000,- (enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2023 terdakwa juga menggunakan uang hasil penjualan dengan cara melakukan orderan fiktif sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 Juni 2023 terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Wibowo berupa sprei motif 99, 357, 367 jumlah 4 pcs ukuran total 476 meter seharga Rp. 6.664.000,- (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
2. Pada tanggal 15 Juli 2023 terdakwa membuat order fiktif Toko Tresno berupa Kain Toyobo jumlah 4 Pcs panjang 160 (seratus enam puluh) yard seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 25 Juli 2023 terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Tresno berupa Sprei Mikro Polos jumlah 2 (dua) Pcs panjang 200 (dua ratus) meter seharga 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kain Toyobo jumlah 6 (enam) Pcs ukuran 240 (dua ratus empat puluh) Yard segharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
Total harga Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

4. Pada tanggal 01 Agustus 2023 terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Tresno berupa Sprei Micro POlos jumlah 2 Pcs panjang 183 (seratus delapan puluh tiga) yard segharga Rp.2.379.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

5. Pada tanggal 07 Agustus 2023 terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Pesona Jaya Semarang barang berupa Sprei Motif (Smt) 354 jumlah 2 Pcs panjang 240 (Dua ratus empat puluh) meter segharga Rp.3.240.000,- (Tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menyampaikan orderan fiktif tersebut kepada admin penjualan dan setelah barang tersebut dipersiapkan oleh bagian gudang kemudian terdakwa mengambil surat jalan beserta nota penjualan dengan rangkap 2 (biru dan merah), setelah barang diterima terdakwa, terdakwa tidak mengirim barang-barang tersebut sesuai dengan surat pesanan akan tetapi pesenan barang tersebut di kirim ke Toko Baru Salatiga dan pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening BCA milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan barang berupa kain tanpa seijin pemiliknya yaitu PT Pajajaran Internusa Tekstil total keseluruhan Rp. 49.122.000,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akhirnya perbuatan terdakwa diketahui pada tanggal 24 Agustus 2023 oleh saksi Candra Ervinawati selanjutnya dilakukan audit intern dari PT Pajajaran Internusa Tekstil dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 49.122.000,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa WARIS WINANGUN KRISTIAWAN ALIAS WARIS anak dari AYUB SUMASTONO DODO merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa WARIS WINANGUN KRISTIAWAN ALIAS WARIS anak dari AYUB SUMASTONO DODO pada tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat PT Pajajaran Internusa Tekstil Jl. Ir. Soekarno Block C 3 Solo Baru Kel. Langenharjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Maret 2020 bekerja di PT Pajajaran Internusa Tekstil dan diangkat sebagai sales pada bulan Agustus 2022 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari konsumen untuk melakukan pembelian kain, melakukan penagihan, membuat order di form / memo order atau chat whatsapp ke handphone perusahaan ke admin penjualan, melakukan pengecekan barang yang telah tersedia di bagian gudang, mengirim barang kepada konsumen yang melakukan order sesuai dengan alamat;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 terdakwa selaku sales tidak menyetorkan uang hasil penjualan yang dilakukan dengan cara setelah terdakwa melakukan pengiriman barang kepada konsumen kemudian terdakwa melakukan penagihan setelah konsumen memberikan uang tagihan kepada asisten sales selanjutnya uang hasil penjualan tersebut diminta terdakwa, dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pembayaran tunai pesanan sprei kapas jumlah 14 pcs panjang 1400 meter dari Toko Jaya Abadi Semarang pada tanggal 8 Juli 2023 sebesar Rp. 13.860.000,- (tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 2. Pembayaran tunai pesenan kain Toyobo 8 pcs panjang 320 yard sebesar pcs panjang 1400 meter dari Toko Jaya Abadi Semarang sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 3. Pembayaran tunai pesenan sprei kapas 5 pcs panjang 600 meter dan sprei polos 1 pcs ukutan 100 meter dari Toko Santoso Semarang sebesar Rp. 6.179.000,- (enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2023 terdakwa juga menggunakan uang hasil penjualan dengan cara melakukan orderan fiktif sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 19 Juni 2023 terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Wibowo berupa spreï motif 99, 357, 367 jumlah 4 pcs ukuran total 476 meter seharga Rp. 6.664.000,- (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
2. Pada tanggal 15 Juli 2023 terdakwa membuat order fiktif Toko Tresno berupa Kain Toyobo jumlah 4 Pcs panjang 160 (seratus enam puluh) yard seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 25 Juli 2023 terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Tresno berupa Sprei Mikro Polos jumlah 2 (dua) Pcs panjang 200 (dua ratus) meter seharga 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Kain Toyobo jumlah 6 (enam) Pcs ukuran 240 (dua ratus empat puluh) Yard seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) Total harga Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal 01 Agustus 2023 terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Tresno berupa Sprei Micro POlos jumlah 2 Pcs panjang 183 (seratus delapan puluh tiga) yard seharga Rp.2.379.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
5. Pada tanggal 07 Agustus 2023 terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Pesona Jaya Semarang barang berupa Sprei Motif (Smt) 354 jumlah 2 Pcs panjang 240 (Dua ratus empat puluh) meter seharga Rp.3.240.000,- (Tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyampaikan orderan fiktif tersebut kepada admin penjualan dan setelah barang tersebut dipersiapkan oleh bagian gudang kemudian terdakwa mengambil surat jalan beserta nota penjualan dengan rangkap 2 (biru dan merah), setelah barang diterima terdakwa, terdakwa tidak mengirim barang-barang tersebut sesuai dengan surat pesanan akan tetapi pesenan barang tersebut di kirim ke Toko Baru Salatiga dan pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening BCA milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan barang berupa kain tanpa seijin pemiliknya yaitu PT Pajajaran Internusa Tekstil total keseluruhan Rp. 49.122.000,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akhirnya perbuatan terdakwa diketahui pada tanggal 24 Agustus 2024 oleh saksi Candra Ervinawati selanjutnya dilakukan audit intern dari PT Pajajaran Internusa Tekstil dengan jumlah kerugian sebesar

H a l a m a n 7 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 49.122.000,- (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa WARIS WINANGUN KRISTIAWAN ALIAS WARIS anak dari AYUB SUMASTONO DODO merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CANDRA ERVINAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan diketahui pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Gudang PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL beralamat di Dukuh Deresan Rt. 02 Rw. 07 Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sebagai sales sedangkan Saksi sebagai koordinator admin;

- Bahwa PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo bergerak dalam bidang produksi kain yang berlokasi di Bandung Jawa barat, yang mempunyai cabang di Kabupaten Sukoharjo sebagai Area Pergudangan untuk tempat penyimpanan dan sebagai tempat pemasaran area Jawa Tengah dan sekitarnya;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales adalah sebagai berikut :

1. Mencari orderan kepada pelanggan;
2. Mencari konsumen baru;
3. Menulis orderan melalui whatsapp atau telepon kepada marketing PT PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL pergudangan Sukoharjo;
4. Menagih nota-nota pelanggan yang sudah jatuh tempo karena terlambat pembayaran;
5. Membawa contoh kain yang harus ditawarkan kepada pelanggan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana penggelapan tersebut adalah dengan cara Terdakwa menjual barang dengan sistem pembayaran tunai kepada toko pengorder namun dilaporkan ke perusahaan pembayaran sistem jatuh tempo, namun pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak dapat menyerahkan uang penjualan tersebut kepada PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo dan uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa barang dari PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo berupa Toyobo dan seprei;

- Bahwa nama toko yang dipergunakan untuk order Terdakwa terhadap barang milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo tersebut, yaitu:

1. Toko Wibowo dengan alamat di Boyolali;
2. Toko Tresno dengan alamat di Salatiga;
3. Toko Jaya Abadi dengan alamat di Semarang;
4. Toko Santosa dengan alamat di Semarang;
5. Toko Pesona Jaya dengan alamat di Semarang;

- Bahwa kronologi peristiwa dugaan penggelapan yang tersebut adalah awal mula Marketing PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo mendapatkan order dari Sales Marketing Terdakwa, yaitu:

- a. Pada tanggal 19 Juni 2023 order untuk Toko Wibowo barang berupa Seprei Motif (Smt) 99, 357 dan 367 jumlah 4 (empat) Pcs ukuran total 476 (empat ratus tujuh puluh enam) meter seharga Rp6.664.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- b. Pada tanggal 15 Juli 2023 order untuk Toko Tresno barang berupa Kain Toyobo jumlah 4 (empat) Pcs panjang 160 (seratus enam puluh) yard seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Pada tanggal 25 Juli 2023 Order untuk Toko Tresno barang berupa Sprei Mikro Polos jumlah 2 (dua) Pcs panjang 200 (dua ratus) meter seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Kain Toyobo jumlah 6 (enam) Pcs ukuran 240 (dua ratus empat puluh) Yard seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) total harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- d. Pada tanggal 25 Juli 2023 order untuk Toko Tresno barang berupa Kain Batik (NF) 121 jumlah 2 (dua) Pcs panjang 160 (seratus enam puluh) yard seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- e. Pada tanggal 01 Agustus 2023 order untuk Toko Tresno barang berupa Sprei Micro Polos jumlah 2 (dua) Pcs panjang 183 (seratus delapan puluh tiga) yard seharga Rp2.379.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- f. Pada tanggal 07 Agustus 2023 order untuk Toko Pesona Jaya Semarang barang berupa Sprei Motif (Smt) 354 jumlah 2 (dua) Pcs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 240 (dua ratus empat puluh) meter seharga Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

g. Pada tanggal 08 Juli 2023 Terdakwa dan Sdr. Eko Budoyo mengirimkan barang berupa Sprei Kapas jumlah 14 (empat belas) Pcs panjang 1400 (seribu empat ratus) meter ke Toko Jaya Abadi Semarang dibayar tunai sebesar Rp13.860.000,00 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) uang tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan dan digunakan oleh Terdakwa;

h. Pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa dan Sdr. Eko Budoyo mengirimkan barang berupa Toyobo jumlah 8 (delapan) Pcs panjang 320 (tiga ratus dua puluh) Yard ke Toko Jaya Abadi Semarang dibayar tunai sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) uang tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan dan digunakan oleh Terdakwa;

i. Pada tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa dan Sdr. Eko Budoyo mengirimkan barang berupa Spri Kapas jumlah 5 (lima) Pcs panjang 600 (enam ratus) meter dan Sprei Polos 1 Pcs ukuran 100 (seratus) meter ke Toko Santosa Semarang dibayar tunai sebesar Rp6.179.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) uang tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan dan digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada saat jatuh tempo pembayaran diketahui ada keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Toko Wibowo, Toko Tresno, Toko Jaya Abadi, Toko Santosa dan Toko Pesona Jaya kemudian karena timbul kecurigaan karena sebelumnya Toko tersebut tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran. Selanjutnya pada Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi, saksi Kristanto dan saksi Mei Ing konfirmasi Nota ke Toko Wibowo yang berada di Boyolali dan Toko Tresno alamat Salatiga namun kedua toko tersebut merasa tidak order barang barang sesuai Nota tersebut, Selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut ke Kordinator Pusat Surabaya lalu Saksi pulang ke Solo. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Saksi, saksi Kristanto dan saksi Mei Ing mencari keberadaan Terdakwa dan bertemu di Pekalongan lalu Terdakwa kemudian Saksi ajak pulang ke Solo. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dipanggil ke ruangan Meeting dan dilakukan Intrograsi dan Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan uang dengan cara membuat Nota Fiktif dan menggunakan uang hasil penjualan

H a l a m a n 10 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kepentingan pribadinya, Selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Grogol untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa nota yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah dari nota Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sekitar tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa memperoleh gaji sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di samping itu Terdakwa masih mendapat uang makan, bonus hadir dan fasilitas dari Perusahaan;
- Bahwa di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo pernah ada audit internal dari Surabaya;
- Bahwa total kerugian dari PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo tersebut Terdakwa statusnya sebagai pegawai kontrak selama 3 (tiga) bulan terus diperpanjang dan diperbaharui lagi kontraknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah membuat nota-nota fiktif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu bahwa gaji Terdakwa tidak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan diberikan setiap mau berangkat;

2. Saksi KRISTANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan diketahui pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Gudang PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL beralamat di Dukuh Deresan Rt. 02 Rw. 07 Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sebagai sales sedangkan Saksi sebagai koordinator admin;
- Bahwa PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo bergerak dalam bidang produksi kain yang berlokasi di Bandung Jawa barat, yang mempunyai cabang di Kabupaten Sukoharjo sebagai Area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergudangan untuk tempat penyimpanan dan sebagai tempat pemasaran area Jawa Tengah dan sekitarnya;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales adalah sebagai berikut :

1. Mencari orderan kepada pelanggan;
2. Mencari konsumen baru;
3. Menulis orderan melalui whatsapp atau telepon kepada marketing PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL pergudangan Sukoharjo;
4. Menagih nota-nota pelanggan yang sudah jatuh tempo karena terlambat pembayaran;
5. Membawa contoh kain yang harus ditawarkan kepada pelanggan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara Terdakwa menjual barang dengan sistem pembayaran tunai kepada toko pengorder namun dilaporkan ke perusahaan pembayaran sistem jatuh tempo, namun pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak dapat menyerahkan uang penjualan tersebut kepada PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo dan uang hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa barang dari PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo berupa Towebo dan seprei;

- Bahwa nama toko yang dipergunakan untuk order Terdakwa terhadap barang milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo tersebut, yaitu:

1. Toko Wibowo dengan alamat di Boyolali;
2. Toko Tresno dengan alamat di Salatiga;
3. Toko Jaya Abadi dengan alamat di Semarang;
4. Toko Santosa dengan alamat di Semarang;
5. Toko Pesona Jaya dengan alamat di Semarang;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 setelah Saksi bersama saksi Candra Ervinawati (Kepala Admin) dan saksi Mei Ing (Staf Bagian Admin) mengkonfirmasi langsung ke Toko "WIBOWO" yang bertempat di Kabupaten Boyolali dan Toko "TRESNO" yang bertempat di Kabupaten Salatiga yang mengalami keterlambatan pembayaran tersebut ternyata kedua toko tersebut tidak merasa memesan barang seperti yang tertulis di Nota pemesanan atau Nota tagihan yang dikeluarkan oleh PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo dengan alamat Dukuh Deresan Rt 02 Rw 07 Desa Pondok,



Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atas permintaan Terdakwa. Kemudian Saksi dan 2 (dua) orang saksi lainnya melaporkan hasil konfirmasi tersebut kepada Sdri. Vony dan kemudian Saksi diperintahkan untuk memanggil Terdakwa untuk kembali ke Kantor PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo dengan alamat Dukuh Deresan Rt 02 Rw 07 Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 saat di kantor PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo dengan alamat Dukuh Deresan Rt 02 Rw 07 Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Terdakwa mengakui perbuatannya telah menggunakan uang Perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin perusahaan;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besarnya gaji Terdakwa;
- Bahwa selain gaji Terdakwa juga mendapat uang makan, komisi dan fasilitas mobil;
- Bahwa di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo ada perjanjian kerja namun Saksi tidak pernah melihat perjanjian kerja milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo menderita kerugian sejumlah Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipakai adalah berupa uang tunai;
- Bahwa barang yang disorder oleh para konsumen berupa kain dan spre;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sekitar 8 (delapan) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi RIA WULANDARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan diketahui pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Gudang PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL beralamat di Dukuh Deresan Rt. 02 Rw. 07 Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sebagai sales sedangkan Saksi sebagai admin piutang;
- Bahwa PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo bergerak dalam bidang produksi kain yang berlokasi di Bandung Jawa barat, yang mempunyai cabang di Kabupaten Sukoharjo sebagai Area Pergudangan untuk tempat penyimpanan dan sebagai tempat pemasaran area Jawa Tengah dan sekitarnya;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales adalah sebagai berikut:
 1. Mencari orderan kepada pelanggan;
 2. Mencari konsumen baru;
 3. Menulis orderan melalui whatsapp atau telepon kepada marketing PT PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL pergudangan Sukoharjo;
 4. Menagih nota-nota pelanggan yang sudah jatuh tempo karena terlambat pembayaran;
 5. Membawa contoh kain yang harus ditawarkan kepada pelanggan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara Terdakwa menjual barang dengan sistem pembayaran tunai kepada toko pengorder namun dilaporkan ke perusahaan pembayaran sistem jatuh tempo, namun pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak dapat menyerahkan uang penjualan tersebut kepada PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo dan uang hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut tentang terjadinya dugaan penggelapan tersebut karena awalnya Saksi melakukan pengecekan pembayaran dari pelanggan yang Saksi input setiap hari, kemudian Saksi ditanya oleh saksi Candra Ervinawati apakah dari Toko Wibowo dan Toko Tresno sudah melakukan pembayaran atau belum, kemudian Saksi melakukan pengecekan ternyata belum melakukan pembayaran. Selanjutnya saksi Candra Ervinawati menyuruh Saksi membuat Surat Konfirmasi piutang kepada Toko Wibowo, Toko Tresno, Toko Jaya Abadi, Toko Santosa dan Toko Pesona Jaya yang mana timbul kecurigaan karena sebelumnya toko tersebut tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran. Selanjutnya pada Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi Candra Ervinawati, saksi Kristanto dan saksi Mei Ing melakukan konfirmasi Nota ke Toko Wibowo yang berada di Boyolali dan Toko Tresno alamat Salatiga namun kedua toko tersebut merasa tidak order barang barang sesuai Nota tersebut.

H a l a m a n 14 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Candra Ervinawati melaporkan hal tersebut ke Kordinator Pusat Surabaya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 saksi Candra Ervinawati, saksi Kristanto dan saksi Mei Ing mencari keberadaan Terdakwa dan bertemu di Pekalongan lalu Terdakwa diajak pulang ke Solo. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dipanggil ke ruangan Meeting dan dilakukan intrograsi dan Terdakwa mengakui telah melakukan Penggelapan uang dengan cara membuat Nota Fiktif dan menggunakan uang hasil pnjualan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa barang dari PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo berupa Towebo dan seprei;

- Bahwa nama toko yang dipergunakan untuk order Terdakwa terhadap barang milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo tersebut, yaitu:

1. Toko Wibowo dengan alamat di Boyolali;
2. Toko Tresno dengan alamat di Salatiga;
3. Toko Jaya Abadi dengan alamat di Semarang;
4. Toko Santosa dengan alamat di Semarang;
5. Toko Pesona Jaya dengan alamat di Semarang;

- Bahwa kronologi peristiwa dugaan Tindak Pidana Penggelapan yang tersebut adalah awal mula Marketing PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo mendapatkan order dari Sales Marketing Terdakwa, yaitu:

- a. Pada tanggal 19 Juni 2023 order untuk Toko Wibowo barang berupa Seprei Motif (Smt) 99, 357 dan 367 jumlah 4 (empat) Pcs ukuran total 476 (empat ratus tujuh puluh enam) meter seharga Rp6.664.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- b. Pada tanggal 15 Juli 2023 order untuk Toko Tresno barang berupa Kain Toyobo jumlah 4 (empat) Pcs panjang 160 (seratus enam puluh) yard seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Pada tanggal 25 Juli 2023 Order untuk Toko Tresno barang berupa Sprei Mikro Polos jumlah 2 (dua) Pcs panjang 200 (dua ratus) meter seharga Rp2.600.000,00 (dua juta ena ratus ribu rupiah) dan Kain Toyobo jumlah 6 (enam) Pcs ukuran 240 (dua ratus empat puluh) Yard segharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) total harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 25 Juli 2023 order untuk Toko Tresno barang berupa Kain Batik (NF) 121 jumlah 2 (dua) Pcs panjang 160 (seratus enam puluh) yard seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- e. Pada tanggal 01 Agustus 2023 order untuk Toko Tresno barang berupa Sprei Micro Polos jumlah 2 (dua) Pcs panjang 183 (seratus delapan puluh tiga) yard seharga Rp2.379.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- f. Pada tanggal 07 Agustus 2023 order untuk Toko Pesona Jaya Semarang barang berupa Sprei Motif (Smt) 354 jumlah 2 (dua) Pcs panjang 240 (dua ratus empat puluh) meter seharga Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- g. Pada tanggal 08 Juli 2023 Terdakwa dan Sdr. Eko Budoyo mengirimkan barang berupa Sprei Kapas jumlah 14 (empat belas) Pcs panjang 1400 (seribu empat ratus) meter ke Toko Jaya Abadi Semarang dibayar tunai sebesar Rp13.860.000,00 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) uang tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan dan digunakan oleh Terdakwa;
- h. Pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa dan Sdr. Eko Budoyo mengirimkan barang berupa Toyobo jumlah 8 (delapan) Pcs panjang 320 (tiga ratus dua puluh) Yard ke Toko Jaya Abadi Semarang dibayar tunai sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) uang tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan dan digunakan oleh Terdakwa;
- i. Pada tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa dan Sdr. Eko Budoyo mengirimkan barang berupa Spri Kapas jumlah 5 (lima) Pcs panjang 600 (enam ratus) meter dan Sprei Polos 1 Pcs ukuran 100 (seratus) meter ke Toko Santosa Semarang dibayar tunai sebesar Rp6.179.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) uang tersebut tidak disetorkan ke Perusahaan dan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat jatuh tempo pembayaran diketahui ada keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Toko Wibowo, Toko Tresno, Toko Jaya Abadi, Toko Santosa dan Toko Pesona Jaya kemudian karena timbul kecurigaan karena sebelumnya Toko tersebut tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran. Selanjutnya pada Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi, saksi Kristanto dan saksi Mei Ing konfirmasi Nota ke Toko Wibowo yang berada di Boyolali dan Toko Tresno alamat Salatiga namun kedua toko tersebut merasa tidak order

H a l a m a n 16 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



barang barang sesuai Nota tersebut, Selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut ke Kordinator Pusat Surabaya lalu Saksi pulang ke Solo. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Saksi, saksi Kristanto dan saksi Mei Ing mencari keberadaan Terdakwa dan bertemu di Pekalongan lalu Terdakwa kemudian kami ajak pulang ke Solo. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dipanggil ke ruangan Meeting dan dilakukan Intrograsi dan Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan uang dengan cara membuat Nota Fiktif dan menggunakan uang hasil penjualan untuk kepentingan pribadinya, Selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Grogol untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa lama jatuh tempo pelanggan untuk melunasi barang yang disorder kepada PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo adalah 1 (satu) bulan;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sejumlah Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai asisten sales yaitu saksi Eko Budoyo;
- Bahwa setelah kejadian Saksi lalu mengcroscek ke saksi Eko Budoyo;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa setelah melihat di kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang berupa nota putih adalah untuk diberikan ke toko yang mengorder/memesan barang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. Saksi EKO BUDOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan diketahui pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Gudang PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL beralamat di Dukuh Deresan Rt. 02 Rw. 07 Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sebagai sales sedangkan Saksi sebagai admin piutang;
- Bahwa PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL bergerak dalam bidang produksi kain yang berlokasi di Bandung Jawa barat, yang mempunyai cabang di Kabupaten Sukoharjo sebagai Area Pergudangan untuk tempat



penyimpanan dan sebagai tempat pemasaran area Jawa Tengah dan sekitarnya;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales adalah sebagai berikut:

1. Mencari orderan kepada pelanggan;
2. Mencari konsumen baru;
3. Menulis orderan melalui whatsapp atau telepon kepada marketing PT PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL pergudangan Sukoharjo;
4. Menagih nota-nota pelanggan yang sudah jatuh tempo karena terlambat pembayaran;
5. Membawa contoh kain yang harus ditawarkan kepada pelanggan;

- Bahwa adapun tugas Saksi adalah :

- a. Melakukan pendampingan terhadap tugas karyawan yang bekerja di bagian Sales marketing, mulai dari mengantar barang dari gudang Perusahaan ke pelanggan;
- b. Melakukan penagihan piutang dari pelanggan sesuai dengan nota Penagihan;

dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan penyetoran terhadap uang hasil penagihan dari konsumen yang melakukan pembayaran secara tempo ke Perusahaan;

- Bahwa ada 2 (dua) cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut antara lain:

- a. Setelah Terdakwa melakukan pengiriman barang kepada konsumen kemudian uang hasil penjualan tersebut diberikan kepada Asisten Sales selanjutnya uang hasil penjualan tersebut diminta lalu di gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- b. Membuat Orderan Fiktif
 - Dan setelah barang sudah di persiapkan oleh bagian Gudang;
 - Mengirimkan barang tersebut yang tidak sesuai dengan alamat order fiktif tersebut (toko lain);
 - Memberikan Nota yang berwarna merah kepada toko lain;
 - Melaporkan kepada Bagian Admin Penjualan bahwa Toko yang berada di Nota tersebut melakukan pembayaran secara tempo;

- Bahwa konsumen dari PT PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo yaitu Toko Kota Baru, Wibowo, Tresno, Jaya Abadi, Santosa dan Pesona Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah barang yang disorder oleh masing-masing toko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk pembayarannya dari masing-masing toko tersebut sudah lunas atau belum;
- Bahwa harusnya Saksi sebagai asisten sales yang membawa nota tetapi pada saat itu notanya dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Sales bisa menagih pembayaran kalau tidak ada asisten sales;
- Bahwa cara konsumen untuk mengorder/memesan barang yaitu dari konsumen mengorder lewat whatsapp ke sales lalu Saksi sebagai asisten sales lalu mempacking barang dan mengirim ke toko konsumen yang memesan barang tersebut;
- Bahwa prosedur kalau barang keluar dari gudang ada surat jalan yaitu berupa nota berwarna merah sedangkan nota yang berwarna putih untuk pelanggan/konsumen;
- Bahwa kalau untuk pembayaran yang jatuh tempo selama 4 (empat) bulan sedangkan untuk pembayaran yang cash maka dibayar pada saat barang datang ke toko pelanggan;
- Bahwa sales di PT PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo jumlahnya banyak;
- Bahwa toko yang menjadi pelanggan Terdakwa berada di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah gaji Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai masalah finansialnya;
- Bahwa kehidupan sehari-hari Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak mengklafikasi ke kasir;
- Biasanya apabila Saksi mendapatkan pembayaran berupa uang tunai dari konsumen kemudian uangnya Saksi setor ke bank terus kita mendapat slip lalu Saksi berikan ke kasir;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetor uang ke PT PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo karena ada konfirmasi dari Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada saat di Polres;

H a l a m a n 19 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah mengembalikan uang yang digelapkan kepada PT PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

5. Saksi ERYAWAN MEGANTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan diketahui pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Gudang PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL beralamat di Dukuh Deresan Rt. 02 Rw. 07 Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sebagai sales sedangkan Saksi sebagai admin piutang;

- Bahwa PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo bergerak dalam bidang produksi kain yang berlokasi di Bandung Jawa barat, yang mempunyai cabang di Kabupaten Sukoharjo sebagai Area Pergudangan untuk tempat penyimpanan dan sebagai tempat pemasaran area Jawa Tengah dan sekitarnya;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales adalah sebagai berikut:

1. Mencari orderan kepada pelanggan;
2. Mencari konsumen baru;
3. Menulis orderan melalui whatsapp atau telepon kepada marketing PT PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL pergudangan Sukoharjo;
4. Menagih nota-nota pelanggan yang sudah jatuh tempo karena terlambat pembayaran;
5. Membawa contoh kain yang harus ditawarkan kepada pelanggan;

- Bahwa adapun tugas Saksi adalah :

- a. Melakukan pendampingan terhadap tugas karyawan yang bekerja di bagian Sales marketing, mulai dari mengantar barang dari gudang Perusahaan ke pelanggan;
- b. Melakukan penagihan piutang dari pelanggan sesuai dengan nota Penagihan;

dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan penyetoran terhadap uang hasil penagihan dari konsumen yang melakukan pembayaran secara tempo ke Perusahaan;

- Bahwa ada 2 (dua) cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Setelah Terdakwa melakukan pengiriman barang kepada konsumen kemudian uang hasil penjualan tersebut diberikan kepada Asisten Sales selanjutnya uang hasil penjualan tersebut diminta lalu di gunakan untuk kepentingan pribadinya;

b. Membuat Orderan Fiktif

➤ Dan setelah barang sudah di persiapkan oleh bagian Gudang;

➤ Mengirimkan barang tersebut yang tidak sesuai dengan alamat order fiktif tersebut (toko lain);

➤ Memberikan Nota yang berwarna merah kepada toko lain;

➤ Melaporkan kepada Bagian Admin Penjualan bahwa Toko yang berada di Nota tersebut melakukan pembayaran secara tempo;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan manipulasi nota di saat Saksi menemani Terdakwa dan Saksi melihat secara langsung kejadiannya adalah pengiriman tidak sesuai dengan nota pemesanan yaitu terjadi pada bulan Juli tahun 2023 yaitu Pesanan atas nama "TRESNO" Salatiga, Toko "PESONA JAYA" Semarang, dan Toko "JAYA ABADI" Semarang namun diantar ke Toko "KOTA BARU" Salatiga;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah nominalnya karena Saksi cuma membantu menurunkan barangnya;

- Bahwa tidak ada ketentuan kalau pembayaran dari konsumen harus disetorkan pada hari itu juga;

- Bahwa Saksi pernah mengalami kejadian 2 (dua) hari uangnya baru Saksi setorkan ke bank;

- Bahwa Sales di PT PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo jumlahnya banyak;

- Bahwa Sales yang mengirim barang keluar kota yang didampingi oleh asisten sales;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sejumlah Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

6. Saksi AGUS BUDI WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales dari PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo;
- Bahwa Saksi adalah Pemilik Toko Kain yang bernama "Toko WIBOWO" yang bergerak dalam bidang penjualan eceran kain dengan beralamat di Kios Pasar Sunggingan Nomor 60 Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan pembelian produk dari PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo berupa kain dan Saksi melakukan pembelian tersebut sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi menjelaskan sistem pembelian kain dengan PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo tersebut adalah Sales Marketing datang ke Toko dengan membawa contoh kain yang akan dipasarkan dan kalau cocok selanjutnya Saksi melakukan order melalui Sales Marketing PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo selanjutnya sekira 1 (satu) minggu barang order baru dikirim ke Toko dan untuk sistem pembayaran dengan sistem tempo 1 (satu) bulan.
- Bahwa barang yang dibeli Saksi dari PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo berupa kain seprei, toyobo dan satin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui barang – barang yang terdapat di Nota penjualan No.000329, atas nama WIBOWO tanggal 19 Juni 2023 tersebut dan Saksi tidak merasa melakukan pemesanan terhadap barang – barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa kuitansi tanggal 19 Juni 2023 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi tidak memesan dan menerima barang;
- Bahwa baru pertama kali ini kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

7. Saksi PURWANTO yang dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pemilik Toko penjualan eceran kain yang bernama "Toko Tresno" dengan alamat Jl. Jend. Sudirman Nomor 84 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga yang berdiri sejak tahun 1970;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan pembelian produk dari PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo berupa kain dan Saksi melakukan pembelian tersebut sudah sekira 3 (tiga) tahunan;
- Bahwa sistem pembelian kain antara Saksi dengan PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo tersebut dengan adalah Sales Marketing datang ke Toko dengan membawa contoh kain yang akan dipasarkan dan jika Saksi cocok selanjutnya melakukan order melalui Sales Marketing PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo selanjutnya sekira 1 (satu) minggu barang order baru dikirim ke Toko dan untuk sistem pembayaran dengan sistem jatuh tempo;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah merasa melakukan pembelian terhadap barang yang terdapat di masing – masing :
 1. Selembar Nota No. B001103 tanggal 15 Juli 2023 tertulis Tresno Salatiga;
 2. Selembar Nota No. B001326 tanggal 25 Juli 2023 tertulis Tresno Salatiga;
 3. Selembar Nota No. B001327 tanggal 25 Juli 2023 tertulis Tresno Salatiga;
 4. Selembar Nota No. B001530 tanggal 01 Agustus 2023 tertulis Tresno Salatiga;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut ketika pihak PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo datang dan bertanya kepada Saksi tentang ke 4 (empat) Nota tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 dan saat itu Saksi mejelaskan bahwa tidak merasa order dan menerima barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
- 8. Saksi AMELIANA PURNAMASARI yang dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mempunyai usaha Toko penjualan eceran kain yang bernama "JAYA ABADI" bertempat di Jl Gang Warung Nomor 74 Kranggan Kecamatan Semarang tengah Kota Semarang sejak tahun 2007;
 - Bahwa Saksi mempunyai hubungan pembelian produk dari PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo berupa kain, Dan melakukan pembelian tersebut sudah sekira sejak tahun 2007;

H a l a m a n 23 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembelian kain antara saudara dengan PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo tersebut dengan adalah Sales Marketing datang ke Toko dengan membawa contoh kain yang akan dipasarkan dan kalau Saksi cocok selanjutnya saksi melakukan order melalui Sales Marketing PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo selanjutnya sekira 1 (satu) minggu barang order baru dikirim ke Toko dan untuk sistem pembayaran dengan sistem tempo 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi kenal dengan 2 (dua) lembar Nota Penjualan No.000906 atas nama JAYA ABADI sebesar Rp13.860.000,00 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 08 Juli 2023 dan Nota Penjualan No.001142 atas nama JAYA ABADI Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar barang – barang yang terdapat di 2 (dua) lembar Nota Penjualan No.000906 atas nama JAYA ABADI sebesar Rp13.860.000,00 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 08 Juli 2023 dan Nota Penjualan No.001142 atas nama JAYA ABADI Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 17 Juli 2023 adalah barang – barang yang telah Saksi pesan di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo tersebut;
- Bahwa adapun barang tersebut Saksi pesan melalui Sales dari PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi dalam melakukan pembayaran setelah barang tersebut dikirim dan Saksi terima kemudian dan pembayaran secara tempo 1 (satu) bulan kemudian Saksi melakukan pembayaran secara lunas sesuai dengan nominal di masing – masing nota dan Saksi serahkan kepada Asisten Sales;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

9. Saksi SIA MEI ING yang dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai usaha Toko penjualan eceran kain yang bernama "KOTA BARU" bertempat di Jl.Jend Sudirman No.44 Kota Salatiga yang berdiri sejak Tahun 1978;
- Bahwa Saksi telah memesan barang – barang berupa kain melalui terdakwa, yang terdapat di 6 (enam) lembar Nota penjualan tersebut adalah barang yang dibeli melalui Terdakwa merupakan Sales Marketing



dari PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo dengan nota sebagai berikut:

1. Selembar Nota Penjualan No.00329 atas nama WIBOWO tanggal 19 Juni 2023;
2. Nota Penjualan No.001103 atas nama TRESNO tanggal 15 Juli 2023;
3. Selembar Nota Penjualan No.001327 atas nama TRESNO tanggal 25 Juli 2023;
4. Selembar Nota Penjualan No.001326 atas nama TRESNO tanggal 25 Juli 2023;
5. Selembar Nota Penjualan No.001530 atas nama TRESNO tanggal 01 Agustus 2023;
6. Selembar Nota Penjualan No.001763 atas nama PESONA JAYA, tanggal 07 Agustus 2023;

- Bahwa Saksi dapat melakukan pembelian barang – barang yang terdapat di 6 (enam) lembar Nota Penjualan tersebut disaat yang dimana Terdakwa merupakan Sales Marketing dari PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo datang ke toko Saksi dan menawarkan barang – barang tersebut dan karena Saksi merasa cocok kemudian Saksi membeli barang – barang tersebut;

- Bahwa cara Saksi dalam melakukan pembayaran pembelian barang – barang yang terdapat di 6 (enam) lembar Nota Penjualan tersebut dengan cara Saksi bayar melalui Rekening Bank BCA milik Terdakwa di setiap pembelannya dan sudah lunas;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu Terdakwa tidak menawarkan barang kepada saksi karena Terdakwa mengirimkan barang sesuai orderan dari saksi tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sejak tahun 2020;
- Bahwa pertama kali jabatan Terdakwa adalah sebagai asisten sales selama 2 (dua) tahun lalu menjadi sales selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan pada bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo yang beralamat di Dukuh Deresan Rt. 02 Rw. 07 Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo bergerak dalam bidang produksi kain yang berlokasi di Bandung Jawa barat, yang mempunyai cabang di Kabupaten Sukoharjo sebagai Area Pergudangan untuk tempat penyimpanan dan sebagai tempat pemasaran area Jawa Tengah dan sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales marketing PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Pergudangan Sukoharjo mendapatkan gaji dan fasilitas:
 1. Gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan;
 2. Uang makan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang diberikan setiap hari;
 3. Komisi dari total tagihan yang tidak hangus paling sedikit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan setiap bulan;
 4. Kendaraan Bermotor Isuzu Phanter sebagai kendaraan Inventaris;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan uang milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo adalah dengan cara Terdakwa menjual barang dengan sistem pembayaran tunai kepada Toko Pengorder namun dilaporkan ke Perusahaan pembayaran sistem jatuh tempo, namun pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak dapat menyerahkan uang penjualan tersebut kepada PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo dan uang hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa selaku sales tidak menyetorkan uang hasil penjualan yang dilakukan dengan cara setelah Terdakwa melakukan pengiriman barang kepada konsumen kemudian Terdakwa melakukan penagihan setelah konsumen memberikan uang tagihan kepada asisten sales selanjutnya uang hasil penjualan tersebut diminta Terdakwa, dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pembayaran tunai pesanan sprei kapas jumlah 14 (empat belas) pcs panjang 1400 (seribu empat ratus) meter dari Toko Jaya Abadi

H a l a m a n 26 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang pada tanggal 8 Juli 2023 sebesar Rp13.860.000,00 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

2. Pembayaran tunai pesanan kain Toyobo 8 (delapan) pcs panjang 320 (tiga ratus dua puluh) yard sebesar pcs panjang 1400 (seribu empat ratus) meter dari Toko Jaya Abadi Semarang tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

3. Pembayaran tunai pesanan spreng kapas 5 (lima) pcs panjang 600 (enam ratus) meter dan spreng polos 1 (satu) pcs ukuran 100 (seratus) meter dari Toko Santoso Semarang 20 Juli 2023 sebesar Rp6.179.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2023 Terdakwa juga menggunakan uang hasil penjualan dengan cara melakukan orderan fiktif sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Wibowo berupa spreng motif 99, 357, 367 jumlah 4 (empat) pcs ukuran total 476 (empat ratus tujuh puluh enam) meter seharga Rp6.664.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

2. Pada tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa membuat order fiktif Toko Tresno berupa Kain Toyobo jumlah 4 (empat) Pcs panjang 160 (seratus enam puluh) yard seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Tresno berupa Spreng Mikro Polos jumlah 2 (dua) Pcs panjang 200 (dua ratus) meter seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Kain Toyobo jumlah 6 (enam) Pcs ukuran 240 (dua ratus empat puluh) Yard seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) total harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

4. Pada tanggal 01 Agustus 2023 Terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Tresno berupa Spreng Micro Polos jumlah 2 (dua) Pcs panjang 183 (seratus delapan puluh tiga) yard seharga Rp2.379.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

5. Pada tanggal 07 Agustus 2023 Terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Pesona Jaya Semarang barang berupa Spreng Motif (Smt) 354 jumlah 2 (dua) Pcs panjang 240 (dua ratus empat puluh) meter seharga Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

H a l a m a n 27 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan orderan fiktif tersebut kepada admin penjualan dan setelah barang tersebut dipersiapkan oleh bagian gudang kemudian Terdakwa mengambil surat jalan beserta nota penjualan dengan rangkap 2 (biru dan merah), setelah barang diterima Terdakwa, Terdakwa tidak mengirim barang-barang tersebut sesuai dengan surat pesanan akan tetapi pesanan barang tersebut dikirim ke Toko Baru Salatiga dan pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo mengalami kerugian sebesar Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo pada saat Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo;
- Bahwa barang bukti berupa surat pernyataan benar dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus penggelapan juga di Karanganyar dan dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan kembali karena lagi ada kebutuhan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat untuk mengembalikan uang milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sebesar Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Selembar Daftar Penagihan Piutang No.004020 atas nama : Santoso tanggal 20 Juli 2023, Nominal Rp6.179.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
2. Selembar Daftar Penagihan Piutang No.003661 atas nama : JAYA ABADI tanggal 08 Juli 2023, Nominal Rp13.860.000,00 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selembar Daftar Penagihan Piutang No.003930 atas nama : JAYA ABADI tanggal 17 Juli 2023 Nominal Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
4. Surat Pernyataan atas nama : WARIS WINANGUN KRISTIAWAN, tanggal 24 Agustus 2023;
5. Selembar Nota Penjualan No.000329 atas nama WIBOWO tanggal 19 Juni 2023;
6. Selembar Nota Penjualan No.001103 atas nama TRESNO tanggal 15 Juli 2023;
7. Selembar Nota Penjualan No.001326 atas nama TRESNO tanggal 25 Juli 2023;
8. Selembar Nota Penjualan No.001327 atas nama TRESNO, tanggal 25 Juli 2023;
9. Selembar Nota Penjualan No.001530 atas nama TRESNO, tanggal 01 Agustus 2023;
10. Selembar Nota Penjualan No.001763 atas nama PESONA JAYA, tanggal 07 Agustus 2023;

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sejak tahun 2020;
- Bahwa pertama kali jabatan Terdakwa adalah sebagai asisten sales selama 2 (dua) tahun lalu menjadi sales selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan pada bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo yang beralamat di Dukuh Deresan Rt. 02 Rw. 07 Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo bergerak dalam bidang produksi kain yang berlokasi di Bandung Jawa barat, yang mempunyai cabang di Kabupaten Sukoharjo sebagai Area Pergudangan untuk tempat penyimpanan dan sebagai tempat pemasaran area Jawa Tengah dan sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales marketing PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Pergudangan Sukoharjo mendapatkan gaji dan fasilitas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan;
2. Uang makan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang diberikan setiap hari;
3. Komisi dari total tagihan yang tidak hangus paling sedikit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan setiap bulan;
4. Kendaraan Bermotor Isuzu Phanter sebagai kendaraan Inventaris;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales adalah sebagai berikut :
 1. Mencari orderan kepada pelanggan;
 2. Mencari konsumen baru;
 3. Menulis orderan melalui whatsapp atau telepon kepada marketing PT PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL pergudangan Sukoharjo;
 4. Menagih nota-nota pelanggan yang sudah jatuh tempo karena terlambat pembayaran;
 5. Membawa contoh kain yang harus ditawarkan kepada pelanggan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan uang milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo adalah dengan cara Terdakwa menjual barang dengan sistem pembayaran tunai kepada Toko Pengorder namun dilaporkan ke Perusahaan pembayaran sistem jatuh tempo, namun pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak dapat menyerahkan uang penjualan tersebut kepada PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo dan uang hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa selaku sales tidak menyetorkan uang hasil penjualan yang dilakukan dengan cara setelah Terdakwa melakukan pengiriman barang kepada konsumen kemudian Terdakwa melakukan penagihan setelah konsumen memberikan uang tagihan kepada asisten sales selanjutnya uang hasil penjualan tersebut diminta Terdakwa, dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pembayaran tunai pesanan sprei kapas jumlah 14 (empat belas) pcs panjang 1400 (seribu empat ratus) meter dari Toko Jaya Abadi Semarang pada tanggal 8 Juli 2023 sebesar Rp13.860.000,00 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

H a l a m a n 30 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran tunai pesanan kain Toyobo 8 (delapan) pcs panjang 320 (tiga ratus dua puluh) yard sebesar pcs panjang 1400 (seribu empat ratus) meter dari Toko Jaya Abadi Semarang tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
3. Pembayaran tunai pesanan sprej kapas 5 (lima) pcs panjang 600 (enam ratus) meter dan sprej polos 1 (satu) pcs ukuran 100 (seratus) meter dari Toko Santoso Semarang 20 Juli 2023 sebesar Rp6.179.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2023 Terdakwa juga menggunakan uang hasil penjualan dengan cara melakukan orderan fiktif sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Wibowo berupa sprej motif 99, 357, 367 jumlah 4 (empat) pcs ukuran total 476 (empat ratus tujuh puluh enam) meter seharga Rp6.664.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa membuat order fiktif Toko Tresno berupa Kain Toyobo jumlah 4 (empat) Pcs panjang 160 (seratus enam puluh) yard seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Tresno berupa Sprej Mikro Polos jumlah 2 (dua) Pcs panjang 200 (dua ratus) meter seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Kain Toyobo jumlah 6 (enam) Pcs ukuran 240 (dua ratus empat puluh) Yard seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) total harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 4. Pada tanggal 01 Agustus 2023 Terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Tresno berupa Sprej Micro Polos jumlah 2 (dua) Pcs panjang 183 (seratus delapan puluh tiga) yard seharga Rp2.379.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 5. Pada tanggal 07 Agustus 2023 Terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Pesona Jaya Semarang barang berupa Sprej Motif (Smt) 354 jumlah 2 (dua) Pcs panjang 240 (dua ratus empat puluh) meter seharga Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan orderan fiktif tersebut kepada admin penjualan dan setelah barang tersebut dipersiapkan oleh bagian gudang kemudian Terdakwa mengambil surat jalan beserta nota penjualan dengan



rangkap 2 (biru dan merah), setelah barang diterima Terdakwa, Terdakwa tidak mengirim barang-barang tersebut sesuai dengan surat pesanan akan tetapi pesanan barang tersebut dikirim ke Toko Baru Salatiga dan pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo mengalami kerugian sebesar Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo pada saat Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo;
- Bahwa barang bukti berupa surat pernyataan benar dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan kembali karena lagi ada kebutuhan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat untuk mengembalikan uang milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sebesar Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa barang bukti telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang ;
5. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa WARIS WINANGUN KRISTIawan Alias WARIS Anak dari AYUB SUMASTONO, dimana Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *barangsiapa* telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut ajaran ilmu hukum Pidana, Teori Sengaja dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud, yaitu : sengaja melakukan perbuatan karena adanya tujuan untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki oleh pelaku;
2. Sengaja pasti terjadi, yaitu : pelaku melakukan perbuatan dengan menghendaki tujuan atau keinginan dari pelaku tersebut bahwa perbuatannya akan terjadi dengan keinginan pelaku;
3. Sengaja kemungkinan akan terjadi, yaitu : pelaku dalam melakukan perbuatannya karena ada tujuan diatas, keinginan yang dikehendaki namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan semula akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum maksudnya adalah perbuatan memiliki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa harus sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki barang adalah kehendak, keinginan, atau tujuan Terdakwa untuk memiliki barang. Maksud memiliki bagi diri sendiri adalah setiap penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ialah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain ialah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain Terdakwa sehingga barang tersebut bukanlah barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sejak tahun 2020;
- Bahwa pertama kali jabatan Terdakwa adalah sebagai asisten sales selama 2 (dua) tahun lalu menjadi sales selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan pada bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo yang beralamat di Dukuh Deresan Rt. 02 Rw. 07 Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo bergerak dalam bidang produksi kain yang berlokasi di Bandung Jawa barat, yang mempunyai cabang di Kabupaten Sukoharjo sebagai Area Pergudangan untuk tempat penyimpanan dan sebagai tempat pemasaran area Jawa Tengah dan sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales marketing PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Pergudangan Sukoharjo mendapatkan gaji dan fasilitas:
 1. Gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan;
 2. Uang makan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang diberikan setiap hari;
 3. Komisi dari total tagihan yang tidak hangus paling sedikit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan setiap bulan;
 4. Kendaraan Bermotor Isuzu Phanter sebagai kendaraan Inventaris;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales adalah sebagai berikut :

H a l a m a n 34 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencari orderan kepada pelanggan;
 2. Mencari konsumen baru;
 3. Menulis orderan melalui whatsapp atau telepon kepada marketing PT PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL pergudangan Sukoharjo;
 4. Menagih nota-nota pelanggan yang sudah jatuh tempo karena terlambat pembayaran;
 5. Membawa contoh kain yang harus ditawarkan kepada pelanggan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan uang milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo adalah dengan cara Terdakwa menjual barang dengan sistem pembayaran tunai kepada Toko Pengorder namun dilaporkan ke Perusahaan pembayaran sistem jatuh tempo, namun pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak dapat menyerahkan uang penjualan tersebut kepada PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo dan uang hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa selaku sales tidak menyetorkan uang hasil penjualan yang dilakukan dengan cara setelah Terdakwa melakukan pengiriman barang kepada konsumen kemudian Terdakwa melakukan penagihan setelah konsumen memberikan uang tagihan kepada asisten sales selanjutnya uang hasil penjualan tersebut diminta Terdakwa, dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
1. Pembayaran tunai pesanan sprei kapas jumlah 14 (empat belas) pcs panjang 1400 (seribu empat ratus) meter dari Toko Jaya Abadi Semarang pada tanggal 8 Juli 2023 sebesar Rp13.860.000,00 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 2. Pembayaran tunai pesanan kain Toyobo 8 (delapan) pcs panjang 320 (tiga ratus dua puluh) yard sebesar pcs panjang 1400 (seribu empat ratus) meter dari Toko Jaya Abadi Semarang tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 3. Pembayaran tunai pesanan sprei kapas 5 (lima) pcs panjang 600 (enam ratus) meter dan sprei polos 1 (satu) pcs ukuran 100 (seratus) meter dari Toko Santoso Semarang 20 Juli 2023 sebesar Rp6.179.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

H a l a m a n 35 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Skh



- Bahwa pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2023 Terdakwa juga menggunakan uang hasil penjualan dengan cara melakukan orderan fiktif sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Wibowo berupa sprej motif 99, 357, 367 jumlah 4 (empat) pcs ukuran total 476 (empat ratus tujuh puluh enam) meter seharga Rp6.664.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
2. Pada tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa membuat order fiktif Toko Tresno berupa Kain Toyobo jumlah 4 (empat) Pcs panjang 160 (seratus enam puluh) yard seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Tresno berupa Sprei Mikro Polos jumlah 2 (dua) Pcs panjang 200 (dua ratus) meter seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Kain Toyobo jumlah 6 (enam) Pcs ukuran 240 (dua ratus empat puluh) Yard seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) total harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal 01 Agustus 2023 Terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Tresno berupa Sprei Micro Polos jumlah 2 (dua) Pcs panjang 183 (seratus delapan puluh tiga) yard seharga Rp2.379.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
5. Pada tanggal 07 Agustus 2023 Terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Pesona Jaya Semarang barang berupa Sprei Motif (Smt) 354 jumlah 2 (dua) Pcs panjang 240 (dua ratus empat puluh) meter seharga Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyampaikan orderan fiktif tersebut kepada admin penjualan dan setelah barang tersebut dipersiapkan oleh bagian gudang kemudian Terdakwa mengambil surat jalan beserta nota penjualan dengan rangkap 2 (biru dan merah), setelah barang diterima Terdakwa, Terdakwa tidak mengirim barang-barang tersebut sesuai dengan surat pesanan akan tetapi pesanan barang tersebut dikirim ke Toko Baru Salatiga dan pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo mengalami kerugian sebesar Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo pada saat Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan kembali karena lagi ada kebutuhan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat untuk mengembalikan uang milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sebesar Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak menyetorkan dan menggunakan uang penjualan barang milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sebesar Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) tersebut telah dilakukan dengan sengaja sebagai maksud, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya tujuan untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki oleh Terdakwa yaitu uang hasil penjualan barang yang selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara melawan hukum, yaitu Terdakwa dalam perbuatannya tidak menyetorkan dan menggunakan uang penjualan barang milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sebesar Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sebagai pihak yang berhak atas uang penjualan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bertindak seakan-akan sebagai pemilik dari barang berupa uang hasil penjualan milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sebesar Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) selama bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 yangmana Terdakwa masih bekerja sebagai Sales di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo;

H a l a m a n 37 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang berupa uang sejumlah Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) tersebut sama sekali bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain yaitu PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sejak tahun 2020;
- Bahwa pertama kali jabatan Terdakwa adalah sebagai asisten sales selama 2 (dua) tahun lalu menjadi sales selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan pada bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo yang beralamat di Dukuh Deresan Rt. 02 Rw. 07 Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo bergerak dalam bidang produksi kain yang berlokasi di Bandung Jawa barat, yang mempunyai cabang di Kabupaten Sukoharjo sebagai Area Pergudangan untuk tempat penyimpanan dan sebagai tempat pemasaran area Jawa Tengah dan sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales marketing PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Pergudangan Sukoharjo mendapatkan gaji dan fasilitas:
 1. Gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan;
 2. Uang makan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang diberikan setiap hari;
 3. Komisi dari total tagihan yang tidak hangus paling sedikit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan setiap bulan;
 4. Kendaraan Bermotor Isuzu Phanter sebagai kendaraan Inventaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales adalah sebagai berikut :

1. Mencari orderan kepada pelanggan;
2. Mencari konsumen baru;
3. Menulis orderan melalui whatsapp atau telepon kepada marketing PT PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL pergudangan Sukoharjo;
4. Menagih nota-nota pelanggan yang sudah jatuh tempo karena terlambat pembayaran;
5. Membawa contoh kain yang harus ditawarkan kepada pelanggan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan uang milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo adalah dengan cara Terdakwa menjual barang dengan sistem pembayaran tunai kepada Toko Pengorder namun dilaporkan ke Perusahaan pembayaran sistem jatuh tempo, namun pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak dapat menyerahkan uang penjualan tersebut kepada PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo dan uang hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa selaku sales tidak menyetorkan uang hasil penjualan yang dilakukan dengan cara setelah Terdakwa melakukan pengiriman barang kepada konsumen kemudian Terdakwa melakukan penagihan setelah konsumen memberikan uang tagihan kepada asisten sales selanjutnya uang hasil penjualan tersebut diminta Terdakwa, dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembayaran tunai pesanan sprei kapas jumlah 14 (empat belas) pcs panjang 1400 (seribu empat ratus) meter dari Toko Jaya Abadi Semarang pada tanggal 8 Juli 2023 sebesar Rp13.860.000,00 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Pembayaran tunai pesanan kain Toyobo 8 (delapan) pcs panjang 320 (tiga ratus dua puluh) yard sebesar pcs panjang 1400 (seribu empat ratus) meter dari Toko Jaya Abadi Semarang tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
3. Pembayaran tunai pesanan sprei kapas 5 (lima) pcs panjang 600 (enam ratus) meter dan sprei polos 1 (satu) pcs ukuran 100 (seratus) meter dari Toko Santoso Semarang 20 Juli 2023 sebesar Rp6.179.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);



- Bahwa pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2023 Terdakwa juga menggunakan uang hasil penjualan dengan cara melakukan orderan fiktif sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Wibowo berupa sprej motif 99, 357, 367 jumlah 4 (empat) pcs ukuran total 476 (empat ratus tujuh puluh enam) meter seharga Rp6.664.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
2. Pada tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa membuat order fiktif Toko Tresno berupa Kain Toyobo jumlah 4 (empat) Pcs panjang 160 (seratus enam puluh) yard seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Tresno berupa Sprei Mikro Polos jumlah 2 (dua) Pcs panjang 200 (dua ratus) meter seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Kain Toyobo jumlah 6 (enam) Pcs ukuran 240 (dua ratus empat puluh) Yard seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) total harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal 01 Agustus 2023 Terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Tresno berupa Sprei Micro Polos jumlah 2 (dua) Pcs panjang 183 (seratus delapan puluh tiga) yard seharga Rp2.379.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
5. Pada tanggal 07 Agustus 2023 Terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Pesona Jaya Semarang barang berupa Sprei Motif (Smt) 354 jumlah 2 (dua) Pcs panjang 240 (dua ratus empat puluh) meter seharga Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyampaikan orderan fiktif tersebut kepada admin penjualan dan setelah barang tersebut dipersiapkan oleh bagian gudang kemudian Terdakwa mengambil surat jalan beserta nota penjualan dengan rangkap 2 (biru dan merah), setelah barang diterima Terdakwa, Terdakwa tidak mengirim barang-barang tersebut sesuai dengan surat pesanan akan tetapi pesanan barang tersebut dikirim ke Toko Baru Salatiga dan pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo mengalami kerugian sebesar Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo pada saat Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan kembali karena lagi ada kebutuhan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat untuk mengembalikan uang milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sebesar Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa barang berupa uang sejumlah Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa selama Terdakwa bertugas sebagai sales di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sejak tahun 2020;
- Bahwa pertama kali jabatan Terdakwa adalah sebagai asisten sales selama 2 (dua) tahun lalu menjadi sales selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan pada bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo yang beralamat di Dukuh Deresan Rt. 02 Rw. 07 Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo bergerak dalam bidang produksi kain yang berlokasi di Bandung Jawa barat, yang mempunyai cabang di Kabupaten Sukoharjo sebagai Area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergudangan untuk tempat penyimpanan dan sebagai tempat pemasaran area Jawa Tengah dan sekitarnya;

- Bahwa Terdakwa sebagai sales marketing PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Pergudangan Sukoharjo mendapatkan gaji dan fasilitas:

1. Gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan;
2. Uang makan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang diberikan setiap hari;
3. Komisi dari total tagihan yang tidak hangus paling sedikit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan setiap bulan;
4. Kendaraan Bermotor Isuzu Phanter sebagai kendaraan Inventaris;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales adalah sebagai berikut :

1. Mencari orderan kepada pelanggan;
2. Mencari konsumen baru;
3. Menulis orderan melalui whatsapp atau telepon kepada marketing PT PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL pergudangan Sukoharjo;
4. Menagih nota-nota pelanggan yang sudah jatuh tempo karena terlambat pembayaran;
5. Membawa contoh kain yang harus ditawarkan kepada pelanggan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan uang milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo adalah dengan cara Terdakwa menjual barang dengan sistem pembayaran tunai kepada Toko Pengorder namun dilaporkan ke Perusahaan pembayaran sistem jatuh tempo, namun pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak dapat menyerahkan uang penjualan tersebut kepada PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo dan uang hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa selaku sales tidak menyetorkan uang hasil penjualan yang dilakukan dengan cara setelah Terdakwa melakukan pengiriman barang kepada konsumen kemudian Terdakwa melakukan penagihan setelah konsumen memberikan uang tagihan kepada asisten sales selanjutnya uang hasil penjualan tersebut diminta Terdakwa, dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran tunai pesanan sprej kapas jumlah 14 (empat belas) pcs panjang 1400 (seribu empat ratus) meter dari Toko Jaya Abadi Semarang pada tanggal 8 Juli 2023 sebesar Rp13.860.000,00 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 2. Pembayaran tunai pesanan kain Toyobo 8 (delapan) pcs panjang 320 (tiga ratus dua puluh) yard sebesar pcs panjang 1400 (seribu empat ratus) meter dari Toko Jaya Abadi Semarang tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 3. Pembayaran tunai pesanan sprej kapas 5 (lima) pcs panjang 600 (enam ratus) meter dan sprej polos 1 (satu) pcs ukuran 100 (seratus) meter dari Toko Santoso Semarang 20 Juli 2023 sebesar Rp6.179.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2023 Terdakwa juga menggunakan uang hasil penjualan dengan cara melakukan orderan fiktif sebagai berikut :
1. Pada tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Wibowo berupa sprej motif 99, 357, 367 jumlah 4 (empat) pcs ukuran total 476 (empat ratus tujuh puluh enam) meter seharga Rp6.664.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa membuat order fiktif Toko Tresno berupa Kain Toyobo jumlah 4 (empat) Pcs panjang 160 (seratus enam puluh) yard seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Tresno berupa Sprej Mikro Polos jumlah 2 (dua) Pcs panjang 200 (dua ratus) meter seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Kain Toyobo jumlah 6 (enam) Pcs ukuran 240 (dua ratus empat puluh) Yard seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) total harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 4. Pada tanggal 01 Agustus 2023 Terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Tresno berupa Sprej Micro Polos jumlah 2 (dua) Pcs panjang 183 (seratus delapan puluh tiga) yard seharga Rp2.379.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 5. Pada tanggal 07 Agustus 2023 Terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Pesona Jaya Semarang barang berupa Sprej Motif (Smt) 354

H a l a m a n 43 dari 51 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah 2 (dua) Pcs panjang 240 (dua ratus empat puluh) meter
seharga Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyampaikan orderan fiktif tersebut kepada admin penjualan dan setelah barang tersebut dipersiapkan oleh bagian gudang kemudian Terdakwa mengambil surat jalan beserta nota penjualan dengan rangkap 2 (biru dan merah), setelah barang diterima Terdakwa, Terdakwa tidak mengirim barang-barang tersebut sesuai dengan surat pesanan akan tetapi pesanan barang tersebut dikirim ke Toko Baru Salatiga dan pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo mengalami kerugian sebesar Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo pada saat Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan kembali karena lagi ada kebutuhan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat untuk mengembalikan uang milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sebesar Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa memegang barang berupa uang penjualan barang milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sejumlah Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) tersebut berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Sales di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo dan dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai Sales Terdakwa PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo tersebut Terdakwa telah mendapatkan upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya beserta uang makan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari, komisi dari total tagihan yang hangus paling sedikit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta kendaraan bermotor Izusu Phanter sebagai kendaraan inventaris;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sejak tahun 2020;

- Bahwa pertama kali jabatan Terdakwa adalah sebagai asisten sales selama 2 (dua) tahun lalu menjadi sales selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan pada bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo yang beralamat di Dukuh Deresan Rt. 02 Rw. 07 Desa Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo bergerak dalam bidang produksi kain yang berlokasi di Bandung Jawa barat, yang mempunyai cabang di Kabupaten Sukoharjo sebagai Area Pergudangan untuk tempat penyimpanan dan sebagai tempat pemasaran area Jawa Tengah dan sekitarnya;

- Bahwa Terdakwa sebagai sales marketing PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Pergudangan Sukoharjo mendapatkan gaji dan fasilitas:

1. Gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan;

2. Uang makan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang diberikan setiap hari;

3. Komisi dari total tagihan yang tidak hangus paling sedikit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan setiap bulan;

4. Kendaraan Bermotor Isuzu Phanter sebagai kendaraan Inventaris;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales adalah sebagai berikut :

1. Mencari orderan kepada pelanggan;

2. Mencari konsumen baru;

3. Menulis orderan melalui whatsapp atau telepon kepada marketing PT PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL pergudangan Sukoharjo;

4. Menagih nota-nota pelanggan yang sudah jatuh tempo karena terlambat pembayaran;

5. Membawa contoh kain yang harus ditawarkan kepada pelanggan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan uang milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo adalah dengan cara Terdakwa menjual barang dengan sistem pembayaran tunai kepada Toko Pengorder namun dilaporkan ke Perusahaan pembayaran sistem jatuh tempo, namun pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak dapat menyerahkan uang penjualan tersebut kepada PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo dan uang hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Juli 2023 Terdakwa selaku sales tidak menyetorkan uang hasil penjualan yang dilakukan dengan cara setelah Terdakwa melakukan pengiriman barang kepada konsumen kemudian Terdakwa melakukan penagihan setelah konsumen memberikan uang tagihan kepada asisten sales selanjutnya uang hasil penjualan tersebut diminta Terdakwa, dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembayaran tunai pesanan sprei kapas jumlah 14 (empat belas) pcs panjang 1400 (seribu empat ratus) meter dari Toko Jaya Abadi Semarang pada tanggal 8 Juli 2023 sebesar Rp13.860.000,00 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Pembayaran tunai pesanan kain Toyobo 8 (delapan) pcs panjang 320 (tiga ratus dua puluh) yard sebesar pcs panjang 1400 (seribu empat ratus) meter dari Toko Jaya Abadi Semarang tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
3. Pembayaran tunai pesanan sprei kapas 5 (lima) pcs panjang 600 (enam ratus) meter dan sprei polos 1 (satu) pcs ukuran 100 (seratus) meter dari Toko Santoso Semarang 20 Juli 2023 sebesar Rp6.179.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2023 Terdakwa juga menggunakan uang hasil penjualan dengan cara melakukan orderan fiktif sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Wibowo berupa sprei motif 99, 357, 367 jumlah 4 (empat) pcs ukuran total 476 (empat ratus tujuh puluh enam) meter seharga Rp6.664.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
2. Pada tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa membuat order fiktif Toko Tresno berupa Kain Toyobo jumlah 4 (empat) Pcs panjang 160 (seratus



enam puluh) yard seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Tresno berupa Sprei Mikro Polos jumlah 2 (dua) Pcs panjang 200 (dua ratus) meter seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Kain Toyobo jumlah 6 (enam) Pcs ukuran 240 (dua ratus empat puluh) Yard seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) total harga Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

4. Pada tanggal 01 Agustus 2023 Terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Tresno berupa Sprei Micro Polos jumlah 2 (dua) Pcs panjang 183 (seratus delapan puluh tiga) yard seharga Rp2.379.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

5. Pada tanggal 07 Agustus 2023 Terdakwa membuat order fiktif untuk Toko Pesona Jaya Semarang barang berupa Sprei Motif (Smt) 354 jumlah 2 (dua) Pcs panjang 240 (dua ratus empat puluh) meter seharga Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyampaikan orderan fiktif tersebut kepada admin penjualan dan setelah barang tersebut dipersiapkan oleh bagian gudang kemudian Terdakwa mengambil surat jalan beserta nota penjualan dengan rangkap 2 (biru dan merah), setelah barang diterima Terdakwa, Terdakwa tidak mengirim barang-barang tersebut sesuai dengan surat pesanan akan tetapi pesanan barang tersebut dikirim ke Toko Baru Salatiga dan pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening BCA milik Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo mengalami kerugian sebesar Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo pada saat Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan kembali karena lagi ada kebutuhan;

- Bahwa Terdakwa belum sempat untuk mengembalikan uang milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sebesar



Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas yaitu bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan dan menggunakan uang penjualan milik PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo sejumlah Rp49.122.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) selama bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 yang dilakukan selama Terdakwa bertugas sebagai Sales di PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL Gudang Sukoharjo, maka Majelis Hakim berpendapat unsur jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa oleh karena mengenai permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Selembar Daftar Penagihan Piutang No.004020 atas nama : Santoso tanggal 20 Juli 2023, Nominal Rp6.179.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Selembar Daftar Penagihan Piutang No.003661 atas nama : JAYA ABADI tanggal 08 Juli 2023, Nominal Rp13.860.000,00 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Selembar Daftar Penagihan Piutang No.003930 atas nama : JAYA ABADI tanggal 17 Juli 2023 Nominal Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Surat Pernyataan atas nama : WARIS WINANGUN KRISTIAWAN, tanggal 24 Agustus 2023;
- Selembar Nota Penjualan No.000329 atas nama WIBOWO tanggal 19 Juni 2023;
- Selembar Nota Penjualan No.001103 atas nama TRESNO tanggal 15 Juli 2023;
- Selembar Nota Penjualan No.001326 atas nama TRESNO tanggal 25 Juli 2023;
- Selembar Nota Penjualan No.001327 atas nama TRESNO, tanggal 25 Juli 2023;
- Selembar Nota Penjualan No.001530 atas nama TRESNO, tanggal 01 Agustus 2023;
- Selembar Nota Penjualan No.001763 atas nama PESONA JAYA, tanggal 07 Agustus 2023;

Yang telah disita dari Terdakwa dan saksi Candra Ervinawati, maka dikembalikan kepada PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL melalui saksi Candra Ervinawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WARIS WINANGUN KRISTIAWAN Alias WARIS Anak dari AYUB SUMASTONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Selembar Daftar Penagihan Piutang No.004020 atas nama : Santoso tanggal 20 Juli 2023, Nominal Rp6.179.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - Selembar Daftar Penagihan Piutang No.003661 atas nama : JAYA ABADI tanggal 08 Juli 2023, Nominal Rp13.860.000,00 (tiga belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Selembar Daftar Penagihan Piutang No.003930 atas nama : JAYA ABADI tanggal 17 Juli 2023 Nominal Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - Surat Pernyataan atas nama : WARIS WINANGUN KRISTIAWAN, tanggal 24 Agustus 2023;
 - Selembar Nota Penjualan No.000329 atas nama WIBOWO tanggal 19 Juni 2023;
 - Selembar Nota Penjualan No.001103 atas nama TRESNO tanggal 15 Juli 2023;
 - Selembar Nota Penjualan No.001326 atas nama TRESNO tanggal 25 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar Nota Penjualan No.001327 atas nama TRESNO, tanggal 25 Juli 2023;
- Selembar Nota Penjualan No.001530 atas nama TRESNO, tanggal 01 Agustus 2023;
- Selembar Nota Penjualan No.001763 atas nama PESONA JAYA, tanggal 07 Agustus 2023;

Dikembalikan kepada PT. PAJAJARAN INTERNUSA TEKSTIL melalui saksi Candra Ervinawati;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh kami, Candra Nurendra Adiyana, S.H., Kn., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., dan Asropi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kandiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Nursiyah Wahyuni, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Candra Nurendra Adiyana, S.H., Kn., M.Hum.

Asropi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kandiawan, S.H.